

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum Islam poligami adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diantaranya ialah adanya larangan berpoligami terhadap dua saudara kandung.

Poligami merupakan salah satu permasalahan yang cukup sensitif dalam Islam, selain masalah warisan dan kepemimpinan perempuan. Dalam Islam, isu-isu ini muncul dari pernyataan al-Qur'an yang menjadi sumber ajarannya. Para pemikir Muslim memiliki tanggapan berbeda mengenai poligami, baik di kalangan pemikir Islam klasik sendiri maupun para pemikir Islam kontemporer. Umumnya, titik temu perdebatan itu dalam masalah interpretasi kata adil yang dimaksud al-Qur'an, bukannya pada masalah poligami itu sendiri. (Faisol 2016, 26)

Islam memperbolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari satu istri, poligami diperbolehkan sampai empat orang istri, dengan syarat seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. (Hayatullah, Zulkarnaini, and Bahar 2020, 135). Seperti firman Allah dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ صَفَانٍ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S an-Nisaa (4): 3). (Al-Qur'an 2019)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya poligami tidak dilarang selagi seorang suami mampu untuk berlaku adil, dan jika tidak mampu

untuk berlaku adil maka cukup satu istri saja. Syariat Islam dalam mengatur perkawinan ini dengan kedudukan yang demikian, merupakan suatu syariat yang sempurna, yang mencakup segala hal ihwalnya. Namun dalam kesempurnaannya itu, peraturan perkawinan menurut Islam selalu saja menjadi sasaran kritik dari mereka yang menentang peraturan perkawinan ini secara khusus, terutama mengenai segi yang menonjol yaitu bahwa Islam membolehkan poligami. (Abror 2016, 3)

Saudara dari istri termasuk ke dalam larangan perkawinan yang sementara atau *mahram muaqqat*, yang mana jika halangan tersebut telah berakhir maka hal tersebut tidak menjadi haram lagi. Seperti halnya dengan yang peneliti kaji dalam penelitian ini. Jika istri meninggal dunia atau telah bercerai dengan istri pertama. Maka diperbolehkan untuk menikahi saudara dari mantan istri tersebut, dan tidak adanya pengharaman didalamnya.

Islam melarang mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam perkawinan poligami dikarenakan agar pernikahan ini tidak memutus hubungan silaturahmi diantara kedua saudara tersebut (Luthfi 2019, 23) Larangan menikahi dua saudara ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surah an-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَابُكُمْ أَلَيْسَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yg perempuan; saudara-saudaramu yg perempuan, saudara-saudara bapakmu yg perempuan; saudara-saudara ibumu yg perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S an-Nisa (4):23).

Dari penjelasan ayat di atas dijelaskan pada akhir ayat bahwasanya diharamkan menyatukan dua saudara perempuan dalam pernikahan kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Dikarenakan pada masa sebelum datang Islam masyarakat Arab jahiliyyah mempraktekkan tradisi budaya poligami dengan asumsi bahwa perempuan adalah barang warisan dan barang jual beli yang patut untuk dimiliki, karenanya perempuan pada jaman jahiliyyah hanya berharga jika harga jual mereka tinggi. Bahkan hukum pernikahan yang terjadi pada Arab pra-Islam memandang rendah para perempuan dengan jaminan tidak ada hak warisan dan mahar, sehingga perempuan mau tidak mau harus mengikuti hukum yang telah ditetapkan pada jaman itu, yaitu menjadi bahan perbudakan lelaki. (Shiddiq 2023, 6)

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بَنَاتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بَنَاتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى

Terjemahnya: Tidak boleh menikahi seorang perempuan bersama dengan bibinya dari pihak ayah, juga seorang bibi dari pihak ayah bersama keponakannya, juga seorang perempuan bersama bibinya dari pihak ibu, juga seorang bibi dari pihak ibu bersama keponakannya, juga seorang kakak bersama dengan adik perempuannya, dan juga seorang adik bersama dengan kakak perempuannya. (HR at-Tirmidzi)

Dari penjelasan hadist di atas mempoligami kepada saudara istri tentunya jelas dilarang dalam Islam, baik satu akad sekaligus untuk menikahi keduanya, atau menikahi saudaranya di kemudian hari

namun si laki-laki masih berstatus suami bagi saudaranya yang lain. Kecuali, jika dalam perjalanan rumah tangga antara si laki-laki dengan perempuan tersebut mengalami perceraian apa pun jenisnya, maka boleh dirinya menikahi saudaranya yang lain karena sudah tidak memiliki hubungan berstatus suami-isteri.

Adapun didalam pasal 8 huruf e Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang". Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 41 ayat 1 bahwa "seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. Huruf (a) saudara kandung seayah atau seibu atau keturunannya, huruf (b) wanita dengan bibinya atau kemenakannya".

Baik secara agama maupun hukum positif Indonesia telah mengatur tentang pelarangan menikahi dua perempuan yang bersaudara. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di kenagarian Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Yang mana kasus tersebut cukup membuat resah di nagari tersebut. Suaminya Z menikahi istri pertama yaitu I dan telah memiliki dua orang anak, setelah beberapa lama barulah menikahi adik dari istrinya yaitu A dan telah memiliki satu orang anak laki-laki yang saat ini telah dewasa.

Kasus ini cukup membuat gempar pada masanya, dikarenakan adanya hukum pelarangan terhadap poligami antara dua saudara kandung tersebut. Sempat juga mereka ini diusir dari kenagarian ini, namun pengusiran tersebut tidak ada tanggapan oleh mereka. Masyarakat di kenagarian ini hanya mengakui pernikahan pertama dengan istri sah atau kakak dari istri kedua.

Wawancara dengan (M) ulama yang berada di daerah ini mengatakan bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh saudara Z Bersama adik dari saudara I yang mana telah melanggar syariat islam. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ini diketahui oleh ulama dan nagari (desa), setelah itu dilakukanlah pengusiran terhadap suami dan istri kedua dari pernikahan ini. Namun apakah masi berlanjut terhadap hubungan perkawinan antara mereka nagari tidak mengetahui. Respon awalnya setelah mendengar berita tersebut sangat terkejut, dikarenakan selain melanggar larangan agama juga melanggar larangan adat. (A 2024)

Seorang masyarakat yaitu ibu A mengatakan bahwasanya alasan saudara I menikahi adik istrinya dikarenakan menurut pendapatnya itu tidak ada larangan, dan sah – sah saja dilakukan. Dan tidak ada larangan terhadap pernikahan yang mereka lakukan. (A 2024)

Kasus ini bertentangan dengan ketentuan agama Islam yang mana adanya pelarangan terhadap poligami antara dua saudara kandung ini. Serta bertentangan dengan falsafah hidup orang Minangkabau yang terkenal dengan adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul: **“Menikahi Dua Saudara Perempuan Kandung (Studi Kasus Di Kenagarian Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pernikahan terhadap dua perempuan kandung itu bisa terjadi?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana kasus pernikahan poligami dua saudara perempuan kandung dan respon ulama serta tokoh masyarakat di Nagari Aia Angek?
2. Bagaimana sikap ulama dan tokoh masyarakat di kenagarian Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
3. Apa faktor penyebab terjadinya poligami terhadap dua perempuan kandung di Kenagarian Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana kasus pernikahan poligami dua saudara perempuan kandung dan Respon ulama serta tokoh masyarakat di Nagari Aia Angek bisa terjadi.
- 1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana sikap ulama dan tokoh masyarakat di kenagarian Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- 1.4.3 Untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya poligami terhadap dua perempuan kandung di kenagarian Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini ialah dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagaimana poligami terhadap dua perempuan kandung bisa terjadi dan apa faktor penyebab terjadinya poligami tersebut, serta apa mamfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman hukum islam pada umumnya.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk masyarakat untuk menambah wawasan bahwasanya adanya hal-hal yang dilarang dalam melakukan poligami.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa studi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanik Rahmawati 101180150 mahasiswa Fakultas Syari'ah 2023. Judul skripsi "Konflik Dalam Praktik Poligami Dua Saudara Kandung Di Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan". Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi didasarkan kepada adik sang istri yang sudah hamil diluar nikah dikarenakan hal tersebut, pernikahan keduanya disahkan. Walaupun didalam agama terdapat larangan menikahi saudari istri ketika istri masi hidup. "konflik yang terjadi hanya sebatas konflik adu mulut antara suami dengan keluarga, baik dari keluarga suami itu sendiri maupun dari keluarga istri. Konflik tersebut berawal dari kedekatan suami terhadap adik dari istrinya, yang pada saat itu adik dari istrinya tersebut akan melangsungkan suatu perkawinan dengan pilihan adik sang istri. Akan tetapi karena adanya insiden sang suami dan sang adik melakukan hubungan badan hingga sang adik tersebut hamil di luar nikah. (Rahmawati 2023)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rosidatul Hoiriyah dan Imanuddin Abil Fida dalam jurnal USRAH: Hukum Keluarga Islam Vol 3, no 2 (2022). Dengan judul "Analisis Dampak Poligami Dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus Di Kecamatan Kanigaran

Kota Probolinggo”. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga adalah Dalam kasus praktik poligami di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo kebanyakan nikah siri dan tidak dicatatkan di KUA. Praktik tersebut sudah marak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo karena syarat-syaratnya sangat mudah, berbeda dengan poligami yang tercatatkan di KUA. Bahkan ada sebagian masyarakat Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang melakukan nikah siri tanpa persetujuan dari istri pertama. Hal itu dilakukan semata-mata karena takut istri pertama tidak membolehkannya untuk menikah lagi, maka dari itu poligami siri banyak dilakukan. Akibatnya sang istri meminta untuk bercerai dan merasakan sakit hati yang berkepanjangan dikarenakan poligami yang dilakukan oleh suaminya tersebut. (Hoiriyah and Fida 2022)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nopi Yuliana 13101713 mahasiswa Fakultas Syari’ah (2018). Judul skripsi “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas perkawinan poligami itu dilakukan diluar izin dari istri-istri mereka. Sehingga perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Praktek poligami yang terjadi di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sama dengan praktek nikah siri. Sehingga akan menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga yang disebabkan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, dan juga pernikahan tersebut tidak tercatat. (Yuliana 2018)
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdaya Basri dalam jurnal Hukum Diktum volume 14, no 2 (2016). Dengan judul “Nikah dalam Al-qur’an”. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa terdapat perempuan yang tidak boleh dinikahi yaitu Sebab yang bersifat

abadi (al-muharramat almuabbadah), yaitu; pertama, diharamkan karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab), kedua, diharamkan karena hubungan kekerabatan melalui pernikahan (almusaharah), ketiga, diharamkan karena susuan (rada'ah). Dan sebab yang bersifat sementara (al-muharramat almuaqqatah), yaitu; pertama, diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga, kedua, diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya (baik sebagai isteri, maupun sementara dalam keadaan iddah), ketiga, diharamkan karena beda agama dan keyakinan, keempat, diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat isteri yang sedang berjalan, dan kelima, diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi isteri kelima dalam waktu bersamaan. (Basri 2016)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jalil 10721000089 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah (2012). Dengan Judul "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)". Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa di daerah ini ada beberapa orang yang melakukan poligami belum memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh al-Quran dan Undang-undang. Poligami di daerah ini umumnya dilakukan diluar izin isteri-isteri mereka. Sehingga mengakibatkan percekocan, pertengkaran. dan juga menghilangkan keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun setelah diketahui oleh isteri pertama dan akhirnya isteri pertama menggugat cerai suaminya tersebut ke Pengadilan Agama. (Jalil 2012)
6. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Randa 1713010115 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang (2022). Dengan judul "Larangan Menikahi Wanita Yang Memiliki Hubungan Darah Dalam Silsilah Tujuh Turunan Pada Masyarakat Jorong Mawar Kabupaten Tanah Datar". Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pelarangan tersebut hanya sebuah aturan adat semata, serta

faktor fanatik dan keyakinan terhadap wasiat para tetua tentang pelarangan pernikahan ini. Sanksi yang diperoleh dari akibat jika melakukan pernikahan ini adalah diusir dari kampung, serta respon ulama dan masyarakat melandaskan aturan kepada adat bukan kepada syariat Islam. (Randa 2022)

7. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Hafid dalam Al Quds jurnal Studi Alquran dan Hadist volume 6 nomor 2 (2022). Dengan judul "Poligami Pada Keluarga Terdekat Istri (Kajian Metode Hadis Tahlili Pada Hadis Poligami Keluarga Terdekat Istri)". Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa poligami yang dilakukan terhadap keluarga terdekat istri dilarang dikarenakan agar tidak menimbulkan keretakan dalam keluarga istri, karena biasanya bagi mereka yang dipoligami terkadang akan muncul suasana persaingan di antara mereka. Islam datang mengatur hal tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru di internal keluarga istri itu sendiri. Larangan ini juga semacam penegasan dari nabi bahwa dalam praktek poligami seorang suami harus senantiasa menjaga perasaan para istri yang dipoligami. Salah satu persyaratan poligami seperti yang dijelaskan dalam hadis yang dikaji bahwa seorang yang akan melakukan poligami maka diharamkan atasnya untuk melakukan poligami pada keluarga terdekat pada istri. Adapun keluarga terdekat yang diharamkan tersebut seperti dijelaskan pada hadis yaitu tante istri, baik dari pihak ayah istri maupun dari pihak ibunya (Hafid 2022)
8. Penelitian yang dilakukan oleh Bahijul Fuad 1613010130 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Uin Imam Bonjol Padang (2022). Dengan judul "Pemikiran Syekh Ali Imran Hasan (1926-2017) Tentang Poligami". Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ulama dengan praktik poligami yang berangkat dari realitas sosial masyarakat Minangkabau di pertengahan abad 19 terkesan terlalu patrilineal dan merendahkan terhadap perempuan. Pada konteks seperti inilah Syekh Ali Imran Hasan mencoba melawan arus besar

ulama masanya dengan berkreasi tentang menolak poligami menggunakan otoritasnya sebagai ulama yang katanya didengar dan pandainya dituruti masyarakat. (Fuad 2022)

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Larangan dalam poligami dua saudara kandung.

Tidak boleh menikah dengan seorang perempuan sekaligus menikahi saudaranya dalam waktu bersamaan, baik bersaudara karena nasab maupun bersaudara karena persusuan, baik dalam satu akad maupun dalam akad yang berbeda. Jika pernikahannya dilakukan dalam satu waktu, maka batallah pernikahan keduanya. Namun, jika pernikahannya dilakukan dalam waktu yang kedua, maka batallah pernikahan yang kedua. (Basarudin 2010, 19)

Menikahi saudaranya istri itu diperbolehkan dengan syarat jika istri pertama sudah pisah, baik karena perceraian maupun karena meninggal. Sang suami boleh menikahi adik istrinya, karena sudah tidak lagi menggabungkan dua wanita bersaudara. (Luthfi 2019, 21)

Mempoligami kepada saudara istri tentunya jelas dilarang dalam Islam, baik satu akad sekaligus untuk menikahi keduanya, atau menikahi saudaranya di kemudian hari namun si laki-laki masih berstatus suami bagi saudaranya yang lain. Kecuali, jika dalam perjalanan rumah tangga antara si laki-laki dengan perempuan tersebut mengalami perceraian apa pun jenisnya, maka boleh dirinya menikahi saudaranya yang lain karena sudah tidak memiliki hubungan berstatus suami-isteri.

Jika ada seorang Muslim menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu akad nikah, maka menurut madzhab Hanafi nikah tersebut batal dan tidak sah. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, ia diminta untuk memilih salah

satunya, baik ia menggabungkan keduanya dalam satu akad nikah maupun dalam dua akad nikah. Adapun memperistri dua perempuan bersaudara yang dilakukan pada masa jahiliah, maka nikah tersebut adalah sah, kemudian jika si suami masuk Islam, maka ia diminta memilih salah satunya. (Zuhaili bin Mustāfa 2013, 660–61)

1.7.2 Kesadaran hukum terhadap pelarangan poligami dua saudara kandung

Faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum tentang poligami dilatarbelakangi oleh pendidikan rendah, karena pendidikannya rendah dalam masalah perkawinan, maka masyarakat kurang memahami aturan yang terkait dengannya. Pendidikan rendah juga dilatarbelakangi oleh pendidikan orang tua mereka yang rendah. Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya. (Wahida and Eva 2020, 101)

1.7.3 Kepatuhan Hukum terhadap larangan Poligami Dua Saudara Kandung

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah

hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum. (Rosana 2014, 2)

Kenyataannya masih ditemukannya ketidak patuhan terhadap peraturan yang ada membuat kehidupan di masyarakat menjadi tidak teratur. Ketidakpatuhan tersebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap aturan yang ada, serta menyepelekan aturan tersebut. (Wijaya 2024, 146)

1.8 Metode Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha secara ilmiah untuk memperoleh dan mengetahui serta mencari gambaran obyek yang diteliti. Untuk memudahkan proses penelitian, maka metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan usaha pengambilan data yang dilakukan langsung dengan mewawancarai responden.

1.8.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ialah data deskriptif kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan nominal, yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung pada masyarakat Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif. Yang dimaksud dengan penalaran deduktif di sini adalah dalil naqli al-

Quran dan Hadits yang dijadikan landasan dan kaidah umum untuk meneliti rukun dan syarat poligami menurut fiqh. (Lendrawati 2020,1)

1.8.3. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Terkait dengan hal ini yang menjadi sumber data yaitu penelaahan ke lapangan langsung dan wawancara dengan orang yang melakukan pernikahan dua saudara kandung, pihak keluarga terdekat yang mengetahui permasalahan, ulama lokal yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

b Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat dari obyek penelitian atau diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah dari pihak lain. (Wahida and Eva 2020, 102) Dalam penelitian ini adalah literatur buku fiqh, jurnal, artikel, skripsi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam pengumpulannya digunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data. Cara pengumpulan datanya yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada ninik mamak, tokoh agama, pihak yang terkait terhadap poligami dua saudara kandung.

Wawancara yang digunakan disini untuk mendalami permasalahan dengan cara diskusi terarah diantara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti. Di dalam diskusi tersebut peneliti harus dapat mengendalikan diri sehingga tidak menyimpang jauh dari pokok masalah, serta tidak memberikan penilaian mengenai benar atau salahnya pendapat atau opini informan.

b. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan pihak terkait dalam penelitian ini.

1.8.5. Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, cara mengolah dan menganalisis data adalah suatu proses yang melakukan hal seperti pemeriksaan, pembersihan, transformasi, sehingga didapatkan respon tokoh adat dan agama dan dapat dijelaskan dalam sistem kerja sebagaimana yang telah disarankan oleh data tersebut data kualitatif adalah data yang tidak bisa di ubah atau nyata.

UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG